



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
- (2) Penghitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang Makan; dan
 - d. Alat Tulis Kantor.

- (3) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Daerah.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(16 , 90 / 2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Badung mengatur ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, sehingga penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi adalah wewenang Pemerintah Daerah meskipun dengan prinsip dan sasaran penetapan besarnya tariff didasarkan pada kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Demi terciptanya pemerintahan yang baik perlu dilakukan penyesuaian Penetapan besarnya tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa diukur dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan menara telekomunikasi yang dihitung berdasarkan besarnya tingkat pelayanan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ilustrasi penghitungan besarnya Tarif Retribusi:

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari 3(tiga) orang selama 1 (satu) bulan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 18 (delapan belas) hari dimana target Objek Retribusi pada setiap kegiatan pengendalian sebanyak 2(dua) menara.

NO	ITEM	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Transportasi				8.740.000,00
	a. Kendaraan	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
	b. BBM (15 lt x 18)	270	Liter	12.000,00	3.240.000,00
2	Uang Harian				13.770.000,00
	Biaya Nasi Kotak (3 org x 18)	54	Kotak	30.000,00	1.620.000,00
	Honorarium SPPD dalam daerah (3 org x 18)	54	oh	225.000,00	12.150.000,00
3	ATK	1	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Biaya operasional per bulan					23.510.000,00
Biaya Rata-rata (total biaya/36 menara)					653.055,56
Pembulatan					654.000,00

Keterangan

1. Jumlah menara dikunjungi dalam 1 kali kunjungan : 2 menara
2. Jumlah menara yang dikunjungi dalam 1 bulan : 2 menara x 18 hari = 36 menara

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 15.